



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 82 / G / 2018 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan Bunga Raya Nomor : 18 Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

Hj ASNIDAR : warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

HARISAN ARITONANG, S.H : warga negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan KH Mustofa, Nomor 34, Gang majelis Taklim Fatimah azzahro, Rt 05/Rw 03, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec Batu Caper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

MASITOH ARITONANG, S.Pd : warga negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

AISYAH ARITONANG : warga negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Deli, Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **HENDRI DUNAND, S.H;**

Halaman | 1
Putusan No.082/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAHREN SAMOSIR, S.H;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum. pada “Lembaga
Bantuan Hukum Muhammadiyah Asahan (LBH-MA)”,
beralamat di Jalan Besar Sei Renggas, Nomor 110,
Lingkungan IV, Kelurahan Sei Renggas, Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018. selanjutnya
disebut sebagai-----

PENGUGAT;

----- **M E L A W A**
N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN,

berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 6 Kisaran, kabupaten
Asahan dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **ADEK SAMUDRA, S.H.** Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
2. **DARWIN PASARIBU.** Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
3. **SAHRUDDIN.** Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk
mewakili Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Asahan di Jalan W.R
Supratman No.6 Kisaran, sebagai Kuasa berkaitan dalam Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT**;

2. IBRAHIM ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat Dusun V,Rt/Rw,000/000 Desa Bagan Asahan Pekan
Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

----- **SYAHRUNSYAH, S.H., M.H**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum, beralamat kantor Jalan Sisingamangaraja Garu
VII No 51 A&B Gg. Guri Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan
Amplas,Kota Medan, selanjutny sebagai. **TERGUGAT II**

INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 82 / G / PEN-MH / 2018 / PTUN-MDN** tanggal **23
Mei 2018** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 82 / G / Pen.PP / 2018 / PTUN-MDN**
tanggal **25 Mei 2018** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini
pada hari : **Selasa, 5 Juni 2018**;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 82 / G / Pen.HS / 2018 / PTUN-MDN**

Halaman | 3
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 Juli 2018** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama**
perkara ini pada hari : **Selasa, 10 Juli 2018** ;

Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 82/G/2018/PTUN-MDN** tanggal **31 Juli 2018** tentang **masuknya pihak ketiga** atas nama : **IBRAHIM** sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Telah membaca surat - surat bukti dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam Persidangan;

-----**TENTANG**

DUDUK

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **23 Mei 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 Mei 2018** dengan Register Perkara **No. 82/G/2018/ PTUN- MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **3 Juli 2018** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa A Quo

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan-Asahan, tanggal 8 Mei 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 48/Bagan-Asahan/2015, tanggal 10 April 2015

dengan Luas 156 M² Atas Nama IBRAHIM

II. Kepentingan Diajukannya Gugatan A Quo.

1. Bahwa Para Penggugat adalah janda dan anak kandung dari (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 1994, sehingga dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris yang mustahak dari (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG;

2. Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG merupakan pemilik tanah yang menguasai dan mengusahi sebidang tanah seluas $\pm 5.192,5 \text{ M}^2$ (lima ribu seratus sembilan puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Seh Ismail A Wahab, Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanungbalai, Kabupaten Asahan, dengan batas - batas dan ukuran sebagai berikut :

□ sebelah Utara dengan tanah Ahliwaris Taib.....

70.00 m;

□ sebelah Timur dengan tanah Ahli waris Uyub/tanah SD

Inpres No.

016432.....48.

00 m;

□ sebelah Selatan dengan tanah SD Inpres No.

016432.....64

.70 m;

□ sebelah Barat dengan tanah pasar Dusun

XVI.....107.00 m;

Halaman | 5
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dahulunya bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan milik (almarhum) UYUB yang kemudian di jual kepada orang tua Para Penggugat (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan, tanggal 14 Nopember 1991;
4. Bahwa setelah menjadi milik suami dan orang tua Para Penggugat (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG, kemudian bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas dikuasai dan diusahai oleh orang tua Para Penggugat (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG yang kemudian penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa oleh karena bidang tanah sebagaimana tersebut di atas adalah milik dari (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG yang telah meninggal dunia, maka dengan demikian secara hukum bidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan/warisan (almarhum) Haji M. RUSLI ARITONANG yang menjadi hak para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2018, Para Penggugat mengetahui ternyata di atas sebagian dari bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas telah didirikan bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran 10 m X 20 m oleh orang yang bernama Ibrahim dan kemudian atas tindakanya tersebut Para Penggugat memasang pagar di atas tanah tersebut, namun pagar yang dibuat oleh Para Penggugat kemudian dirusak orang dan atas perbuatan pengrusakan tersebut akhirnya Para Penggugat melalui Masitoh Aritonang membuat laporan polisi ke Kepolisian Sektor Sei Kepayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari proses proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sei Kepayang tersebut kemudian + mengetahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan Asahan. tanggal 08 Mei 2015 di atas bidang tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut;
8. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan sebahagian dari bidang tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut di atas telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah dari objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan Asahan. tanggal 08 Mei 2015 atas nama Ibrahim;
9. Bahwa dengan terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* secara jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena bidang tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh suami dan orang tua Para Penggugat telah masuk menjadi bagian dari bidang tanah yang terdaftar dalam sertifikat objek sengketa *a quo* dan tentunya hal ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dari Tergugat selaku pejabat aparaturnya pemerintah yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
10. Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan berdasarkan ketentuan SEMA No 2 Tahun 1991 bagian V



angka 3, Penggugat merupakan pihak yang sah dan
dibenarkan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan A Quo.

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal 02 April 2018, yakni pada saat Para Penggugat menerima surat undangan Pengecekan Lokasi Tanah dari Kepala Kepolisian Sektor Sei Kepayang melalui Surat Nomor: B/87/IV/2018/Reskrim, tanggal 02 April 2018, yang didalam surat tersebut menerangkan bahwa adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 590, tanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM, (*sedangkan Surat Ukur dan luas tidak disebutkan sehingga belum diketahui oleh Penggugat*);
2. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas, diketahui secara nyata oleh Para Penggugat pada tanggal 02 April 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam waktu yang dibenarkan hukum;
3. Bahwa selain itu, oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya objek sengketa *a quo*, maka dengan



demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* haruslah didasarkan pada sejak Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa tersebut, hal mana sesuai dengan bunyi angka V (3) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 tahun 1991 yang menyatakan “ bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian secara hukum pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum sehingga secara formal dapat diterima;

IV. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disingkat dengan UU PTUN).



2. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah pula menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa selain itu, oleh karena objek sengketa tata usaha diterbitkan oleh Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan juga berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

V. Alasan-alasan Diajukannya Gugatan A Quo

1. Bahwa **Tergugat** telah menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan-Asahan, tanggal 8 Mei 2015 dan Surat Ukur Nomor 48/Bagan-Asahan/2015, tanggal 10 April 2015 dengan Luas 156 M² Atas Nama IBRAHIM di atas sebahagian dari keseluruhan bidang tanah milik yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, sehingga secara nyata hal ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
2. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan bahwa sebelum



diterbitkannya hak suatu tanah, maka yang memohonkan tersebut harus membuktikan data Yuridis dan data fisik penguasaan tanah, serta sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan kegiatan:

- ☐ Penyelidikan riwayat bidang tanah;
- ☐ Penetapan batas-batasnya.

3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan Asahan. tanggal 08 Mei 2015 atas nama Ibrahim adalah bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dimana senyatanya dokumen atas data yuridis yang merupakan bukti awal atas penerbitan hak milik atas tanah *a quo* masih dalam penguasaan **Para** Penggugat dan Tergugat dalam membuat sertifikat tanah tersebut tidak melakukan peninjauan lapangan mengenai tanah *a quo*, yang bertujuan mengetahui pasti, mengenai pemilik asli tanah, yang menguasai dan menguasai tanah tersebut, serta batas-batas tanah tersebut;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah tersebut telah terbukti, karena pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada siapapun;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2)



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang Pendaftaran Tanah dan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

6. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, yang dilakukan Tergugat tanpa melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas penguasaan tanah tersebut, merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan dan mengabaikan asas Profesionallitas yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara haruslah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalam peneribitan objek sengketa *a quo*, Tergugat juga telah mengabaikan azas publisitas yang tujuannya adalah guna melindungi pihak lain (dari kemungkinan pelanggaran hukum pihak tertentu) Khususnya dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat, dimana seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat *a quo* terlebih dahulu melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah/Kantor Kepala Desa, mengenai peta-peta pendaftaran beserta daftar isian yang memuat hasil penyelidikan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan-keberatan mengenai batas-batasnya;



8. Bahwa pada kenyataan/faktanya, ternyata ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sama sekali telah di kesampingkan oleh Tergugat, sehingga akibat dari kelalaiannya tersebut telah menimbulkan kerugian hukum kepada Para Penggugat sebagai pemilik/pihak yang telah menguasai dan mengusahai tanah *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah bertentangan Asas Keterbukaan yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara haruslah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tujuan pendaftaran tanah dilakukan adalah untuk menciptakan kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia, yang mana maksud dari Undang-Undang ini sesuai dengan tujuan hukum itu diadakan, yaitu untuk adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi tindakan Tergugat tidaklah mencerminkan tindakan aparaturnya pemerintah yang baik dalam melaksanakan hukum tersebut, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, serta amanat dari Undang-Undang yang menjadi dasar Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2a) dan ayat (2b) UU PTUN, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan hormat dan kerendahan hati, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Para Penggugat, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan-Asahan, tanggal 8 Mei 2015 dan Surat Ukur Nomor 48/Bagan-Asahan/2015, tanggal 10 April 2015 dengan Luas 156 M² Atas Nama IBRAHIM;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan-Asahan, tanggal 8 Mei 2015 dan Surat Ukur Nomor 48/Bagan-Asahan/2015, tanggal 10 April 2015 dengan Luas 156 M² Atas Nama IBRAHIM;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

I. Tentang Kompetensi Absolut(Absolute Computer)

1. Bahwa penggugat mendalilkan terbitnya Sertipikat atas nama IBRAHIM telah melanggar peraturan serta ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Para Penggugat menduga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan adalah akibat dari kelalaian karena penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek perkara incasu merupakan milik para penggugat sebagai ahli waris dari Alm. H. M. RUSLI ARITONANG



yang menguasai Tanah seluas $\pm 5.192,5 \text{ M}^2$ yang terletak di setempat dikenai dengan nama Jalan Seh Ismail A Wahab, Dusun XVI, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara adalah dalil hukum yang kelirun, karena sasuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena argumentasi penggugat adalah kepemilikan penguasaan objek perkara in casu yang berada di dalam tanah kepunyaan orang tua penggugat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Umum.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang hubungan hukum keperdataan objek perkara incasu sehingga perkara ini adalah perkara keperdataan dan tidak tepat diajukan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga jelas PTUN tidak berwenang mengadili dan memutuskan objek perkara incaus sebelum hubungan keperdataan penggugat dan objek perkara diputus pada Pengadilan Umum.

II. Para Penggugat belum Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat (Premateur)

Bahwa Penggugat mendalilkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat hak Milik Nomor : 590/Desa Bagan Asahan Tergugat 08 Mei 2015 Surat Ukuran Nomor : 48/bagan Ahasan/2015 tertagal 10 April 2015 seluas 156 M^2 atas nama IBRAHIM yang menguraikan bahwa Objek in casu berasal dari sebidang tanah seluas $\pm 5.192,5 \text{ Ha}$, yang terletak di setempat dikenai dengan nama jalan Seh ismail A Hahab,dusun XVI,Desa Bagan Asahan, propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat pernyataan Pengakuan tanggal 14



November 1991 adalah tidak beralasan karena faktanya Objek incasu tidak ada hubungan hukum ke Alm. H. M. RUSLI ARITONANG. Objek in casu berasal dari bidang tanah yang diganti rugi oleh IBRAHIM dari MUTTAKIN berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPGR/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

III. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai Penggugat (*Legal Standing*)

Objek Perkara in casu diterbitkan berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPGR/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dimana Pihak Penggugat Menyatakan bahwa objek perkara merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 3,4$ Ha atas nama orang tua penggugat, penggugat belum dapat membuktikan bahwa objek perkara incasu merupakan bagian dari tanah $\pm 3,4$ Ha sehingga belum terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan objek perkara incasu. Jelas dan nyata bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini.

IV. Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa batas-batas dan ukuran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Bagan Asahan Tertanggal 08 Mei 2015 Surat Ukur Nomor : 48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2018 seluas 156 M² atas nama IBRAHIM sesuai dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPGR/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 oleh IBRAHIM dari MUTTAKIN adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : dengan tanah MURNI ISMAIL.....

±20 meter

Sebelah Timur : dengan tanah A.W..DAHLAN

HASYIM.....±10 meter

Sebelah Selatan : dengan tanah A.W.SYAIFUL BAHRI.....±20 meter

Sebelah Barat : dengan tanah PARIT JL.SYEKH ISMAIL...

±10 meter

Gugatan yang diajukan penggugat yang telah diuraikan pada halaman 2 nomor 2, menurut batas-batas serta ukuran tersebut tidak menunjukkan korelasi antara tanah in casu dengan tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat.

V. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang para pihak, seharusnya Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ditarik sebagai Pihak Tergugat karena Kepala Desa merupakan Pihak Yang bertanggung jawab dalam perkara ini karena telah mengesahkan Surat Penyerahan Ganti Rugi antara MUTTAKIN dan IBRAHIM yang menjadi surat dasar penertiban Sertifikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Bagan Asahan tertanggal 08 Mei 2015 Surat Ukur Nomor : 48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 M² atas nama IBRAHIM, objek in casu.

Dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Bagan Asahan tertanggal 08 Mei 2015 Surat Ukur Nomor :48/Bangun Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 M² atas nama IBRAHIM (incasu) adalah penguasaan tanah berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPRG/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 oleh IBRAHIM dari MUTTAKIN, yang sebelumnya MUTTAKIN memperoleh dari NURLIAN MARPAUNG berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/022-2002/SPMHT/2012 tanggal 09 Maret 2012, sehingga nyata bahwa Kepala Desa Bagan Asahan adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, untuk didengar keterangan-keterangan, mempelarjelaskan mengenai asal-asal serta riwayat perolehan tanah objek perkara incasu, yang nama keterangan-keterangan Kepala Desa tersebut sangat penting dan dibutuhkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Kepentingan Para Penggugat Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dan Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM tidak merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya halaman 3 nomor 9, karena jelas tanah berpekar incasu tidak dalam penguasaan maupun diusahai oleh penggugat dan pihak penggugat tidak menunjukan bahwa penggugat adalah sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut sampai terbit Sertipikat hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10

Halaman | 19
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM, maka sesuai pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para penggugat tidak memenuhi unsur sebagai pihak yang dirugikan.

Dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Bagan Asahan tertanggal 08 Mei 2015 Surat Ukur Nomor : 48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 M² atas nama IBRAHIM (incasu) adalah penguasaan tanah berdasarkan Surat penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPRG/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 oleh IBRAHIM dari MUTTAKIN, yang sebelumnya MUTTAKIN, yang sebelumnya MUTTAKIN memperoleh dari NURLIAN MARPAUNG berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : c590/022-2002/SPMHT/2012 tanggal 09 Maret 2012.

II. Tentang Objek Gugatan

1. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 nomor 1 tidak cukup alasan.

2. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukuran Nomor 48/bagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM. Tergugat telah melakukan penyelidikan data-data yuridis, yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa penetapan batas-batas bidang tanah serta pembuktian hak lama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1), Pasal 17 (2), Pasal 18, Pasal 19 Ayat (1). Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.

3. Bahwa terbitnya Sertipikat hak Milik Nomor 590 Desa bagan Asahan, kecamatan tanjungbalai, Kabupaten, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah paragraf 3 Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah pada Pasal 17 Ayat 2, yang bunyinya adalah “dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”. Frasa diupayakan tidak bersifat mutlak dan tidak wajib.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 5, dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM, Tergugat telah berlandaskan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran tanah dan asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 6, dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM, Tergugat telah melakukan penelitian data yudiris dan data fisik atas penguasaan tanah tersebut sesuai ketentuan pasal 12 Ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 Ayat (1) peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 7, dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM, Tergugat telah melakukan pengumuman resmi sesuai ketentuan pasal 26 Ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

7. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 6 nomor 8 yang berbunyi : “Bahwa pada kenyataan/faktanya, ternyata ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sama sekali telah dikesampingkan oleh Tergugat, sehingga akibat dari kelalaiannya tersebut telah menimbulkan kerugian hukum kepada Para penggugat sebagai pemilik/pihak yang telah menguasai dan mengusahai tanah a quo”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik 590 Desa Bagan Asahan, telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga dalam penertiban sertipikat tersebut tidak terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian hukum.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 nomor 9, dalam pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, kecamatan Tanjungbalai, kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM, Tergugat telah berlandaskan Asas Terbuka sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya mejelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.
- ☐ Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaad*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- ☐ menyatakan Sah Sertipikat hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten asahan, Propinsi Sumatera utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM.

Halaman | 23
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat hak Milik Nomor 590 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 2018 Surat Ukur Nomor 48/Bagan Asahan/2015 tanggal 10 April seluas 156 M² atas nama IBRAHIM.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat II Intervensi** atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi** dan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **7 Agustus 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Tentang **Kewenangan Absolut** (Absolute Computer) **mengadili perkara a quo.**

1. Bahwa dalam dalil/posita gugatan Para Penggugat secara nyata disebutkan para Penggugat "Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Haji M.RUSLI ARITONANG yang lain yang telah meninggal dunia tanggal 17 angustus 1994, dan semasa hidupnya almarhum Haji.M.Rusli Aritonang tersebut memiliki/menguasai sebidangan tanah seluas \pm 5.195,M2 yang terletak dikenal di jalan syech Ismail A.Wahab, Dusun XVI Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai,Kabupaten Asahan, dibeli orang tua para penggugat dari Almarhum UYUB berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat bertanggal 14 Nopember 1991, sebagaimana disebutkan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gugatannya pada halaman 2 bahgia II paint 1,point 2 dan point 3.

2. Bahwa dari dalil/posita gugatan para Penggugat tersebut,dapat disimpulkan dasar atau bukti kepemilihan hak atas tanah para Penggugat hanyalah Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14. Nopember 1991

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditentukan alat-alat bukti tertulis bukti kepemilihan atau penguasaan tanah, dan apabila dihubungkan alat bukti Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Nopember 1991 yang menjadi dasar atau bukti pemilihan hak atas tanah para Penggugat alat bukti Surat Pernyataan Pengakuan tersebut tidak dapat dikategorikan/dikelompokan sebagai alat bukti tertulis bukti kepemilihan atau penguasaan tanah yang ditentukan pada pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

4. Bahwa disamping itu,andaikata quod-non benar tanah yang disebutkan didalam objek perkara a quo yang dimaksudkan para Penggugat, “dahulunya tanah yang dimaksudkan para Pernggugat adalah merupakan milik almarhum UYUB”, sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 bahagian II point 3, apabila ditelusuri Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Nopember 1991 yang menjadi dasar atau bukti kepemilihan hak atas tanah para Penggugat terhadap tanah para Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek a quo,secara nyata Syrat Pernyataan Pengakuan bertanggal 14 Nopember 1991 tersebut adalah hanya

Halaman | 25
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan seseorang yang bernama BAHARUDDIN alias GUMBAL yang bukan merupakan waris yang sah dari almarhum AYUB sesuai dengan Surat Pengakuan Ahli Waris almarhum UYUB bertanggal 12 September 1983.

5. Bahwa dari alat bukti dasar atau bukti kepemilikan hak atas tanah para Penggugat hanyalah Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Nopember 1991 yang tidak dapat dikategorikan/dikelompokkan sebagai alat bukti tertulis bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sebagaimana ditentukan pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, sedangkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM (Tergugat II Inventaris) dengan surat Ukur Nomor.48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 m², yang menurut ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.

6. Bahwa oleh dasar/bukti kepemilikan hak atas tanah para penggugat hanyalah Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 14 Nopember 1991 yang tidak dapat dikategorikan/dikelompokkan sebagai alat bukti kepemilikan/penguasaan yang ditentukan pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, sedangkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah sertifikat Hak Milik Nomor.590 Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM (Tergugat II Investasi) adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak sebagai alat



pembuktian yang kuat, maka menurut hukum untuk menentukan siapakah yang sah/yang benar atau pemilik yang sah menurut hukum terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah masih dalam sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili.

7. Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, oleh karena gugatan para Penggugat adalah masih dalam sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadilinya, maka cukup beralasan terhadap gugatan para Penggugat yang terdaftar dengan Nomor : 82/Pdt.G/2018/PTUN-MDN bertanggal 23 Mei 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilinya atau menyatakan gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Pnggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) tentang

- a. Tidak jelas hubungan hukum Para Penggugat dengan obyek sengketa a quo.
- b. Tidak jelas kepentingan dan kerugian Para Penggugat dengan obyek sengketa perkara a quo.
- 2.a. Tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur hubungan hukum para Penggugat dengan obyek sengketa perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam dalil/posita gugtan para Penggugat menyebutkan "Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Haji M.RUSLI ARITONANG yang telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1994", dan semasa hidupnya almarhum Haji.M.Rusli Aritonang tersebut memiliki/menguasai sebidanga tanah \pm 5.195, M2 yang terletak di jalan Syech Ismail A.Wahab, Dusun XVI Desa Bagan Asahan yang beli dari almarhum UYUB berdasrkan Surat Pernyataan Pengakuan bertanggal 14 Nopember 1991 dan ciri-ciri tanda batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahli Waris Taib.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris Uyub/tanah SD Inpres.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah SD Inpres.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar Dusun XVI

Sebagaimana disebutkan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 bahagian II point 1, point 2, dan point 3.

2. Bahwa dasar atau alas hak kepemilikan terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo yaitu Sertifikat hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM 9Tergugat II Investasi) dengan Surat Ukur Nomor.48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 m2, adalah berdasarkan penyerahan ganti rugi dari orang yang bernama MUTTAKIN dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 dan MUTTAKIN memperoleh tanah dimaksud dari NURLIAN MANURUNG dengan Surat Pernyataan melepaskan hak tanah Nomor :590/022-2002/SPMHT//2002 tertanggal 09 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apabila diteliti dasar atau alas hak terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo didalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 tersebut jelas disebutkan pemilik atau orang yang berhak terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah orang yang bernama MUTTAKIN dan ciri-ciri tanda atas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MUNIM ISMAIL.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris DAHLAN HASYIM
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahli Waris SYAIPUL BAHRI.
- Sebelah Barat berbatas dengan parit Jalan Syeich Ismail.

4. Bahwa apabila dihubungkan baik pemilik atau orang yang berhak terhadap hak atas tanah maupun ciri-ciri tanda tanah yang disebutkan didalam obyek sengketa, jelas secara nyata pemilik atau orang yang berhak terhadap obyek sengketa antara MUTTAKIN dan NURLIAN MANURUNG dengan almarhum UYUB dan atau Haji M.Rusli Aritonang tidak ada mempunyai hubungan, dan ciri-ciri tanda batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada mempunyai kesamaan dan tidak ada mempunyai hubungan hukum.

5. Bahwa apabila dihubungkan baik pemilik atau orang yang berhak terhadap hak atas tanah maupun ciri-ciri tanda batas tanah yang disebutkan didalam obyek sengketa tidak ada mempunyai kesamaan dan atau tidak mempunyai hubungan hukum, maka menurut hukum acara Gugatan Para Pnggugat



tidak jelas/kabur, dan cukup beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2.b. Tentang tidak jelas kepentingan dan kerugian Para Penggugat dengan obyek sengketa perkara a quo

1. Bahwa dari uraian penjelasan tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur hubungan hukum Para Penggugat dengan obyek sengketa perkara a quo yang diuraikan diatas, oleh karena secara nyata baik kepemilikan atau orang yang berhak terhadap hak atas tanah maupun ciri-ciri tanda batas tanah yang disebutkan didalam obyek sengketa tidak ada mempunyai kesamaan dan atau tidak mempunyai hubungan hukum, maka menurut hukum kepentingan dan kerugian Para Penggugat dengan oyek perkara a quo adalah menjadi kabur atau tidak sah.

2. Bahwa oleh karena baik kepemilikan atau orang yang berhak terhadap hak atas tanah maupun ciri-ciri tanda batas tanah yang disebutkan didalam obyek sengketa tidak ada mempunyai hubungan hukum, maka cukup beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara a quo berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor.9 tahun 2004 tentang Perubahan Perundang-Undanga Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onyvankelijk verklaard*).

II. TENTANG POKOK PERKARA :



1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon secara Mu'tatis-Mutandis dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa dengan hormat Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

3. Bahwa apabila ditelusuri dan diteliti secara seksama dalil/posita gugatan para Penggugat tentang Pokok Perkara yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, dengan hormat Tergugat II Intervensi menanggapi atau memberi jawaban sebagaimana diuraikan berikut ini :

3.a. Tentang obyek sengketa

1. Bahwa didalam dalil/posita gugatan Para Penggugat secara nyata menyebutkan "bahwa adapaun yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 10 April 2015 dengan luar 156 m2 atas nama IBRAHIM.

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dasar atau alas hak kepemilikan terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM (Tergugat II Intervensi) dengan Surat ukur Nomor.48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 m2, adalah berdasarkan penyerahan ganti rugi dari orang yang bernama MUTTAKIN dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :590/044-2002/SPHGR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 dan MUTTAKIN memperoleh tanah dimaksud dari NURLIAN MANURUNG dengan Surat Pernyataan melepaskan hak tanah Nomor : 590/022-2002/SPMHT//2012 tertanggal 09 Maret 2012.

3. Bahwa oleh karena secara nyata baik kepemilikan atau orang yang berhak terhadap hak atas tanah maupun ciri-ciri tanda batas tanah yang disebutkan didalam obyek sengketa tidak ada mempunyai kesamaan dan atau tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan dasar kepemilikan atau alas hak Para Penggugat untuk meminta dibatalkannya Obyek sengketa, dengan hormat Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dalil yang diajukan Para Penggugat.

3.b. Tentang Kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena secara nyata baik kepemilikan atau orang yang berhak hak atas tanah maupun ciri-ciri tanda batas tanah yang disebutkan didalam obyek sengketa tidak ada mempunyai kesamaan dan atau tidak ada mempunyai hubungan hukum, maka menurut hukum kepentingan dan kerugian Para Penggugat dengan obyek sengketa perkara a quo adalah menjadi kabur atau tidak jelas, dengan hormat Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dalil Para Penggugat yang menyebutkan"sebahagian dari bidang tanah milik orang tua Para Penggugat telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah dari obyek sengkera Sertifikat Hak Milik nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggung 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM,

Halaman | 32
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN



sebagaimana disebutkan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2 point 8.

3.c. Tentang alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dasar atau alas hak kepemilikan terhadap hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM dengan Surat Ukur Nomor.48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluar 156 m2, adalah berdasarkan penyerahan ganti rugi dari orang yang bernama MUTTAKIN dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 dan MUTTAKIN memperoleh tanah dimaksud dari NURLIAN MANURUNG dengan Surat Pernyataan melepaskan hak tanah Nomor : 590/022-2002/SPMHT//2012 tertanggal 09 Maret 2012.

2. Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Degan Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM,Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (dalam hal ini menjadi tergugat) telah melakukan penyelidikan data-data fisik dan data-data yuridis yang meliputi pengumpulan data fisik berupa Penetapan Batas-Batas bidang tanah pengumpulan data yuridis pembuktian hak lama sebagaimana ditentukan didalam Pasal 12 ayat (1),Pasal 17 ayat (2),Pasal 18,Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (dalam hal ini menjadi Tergugat) telah melakukan Pengumuman resmi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 26 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa oleh karena dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Asahan (dalam hal ini menjadi Tergugat) telah melalukan prosedur dan proses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Perundang-Undang yang berlaku, dengan hormat Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dalil Para Penggugat yang menyebutkan :

- Penerbit Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM telah bertentangan dengan Azas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 5 point 3.

- Penerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM telah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, sebagaimana disebutkan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 5 point 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM telah mengabaikan azas Profesionalitas dan azas Publisitas serta azas Keterbukaan, sebagaimana disebutkan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 5 point 6 dan ponit 7 serta halaman 6 point 9.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan Hukum dengan amar putusan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Memberikan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilinya.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Atau

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat** atas **Jawaban dari Tergugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **31 Juli 2018** dan atas **Replik Penggugat** tersebut **Kuasa Tergugat** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **21 Agustus 2018**, dan atas **Jawaban** dari **Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **21 Agustus 2018**, dan atas Replik tersebut **Kuasa Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **28 Agustus 2018**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini :-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan dihadapan para pihak yang bersengketa dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 s/d P-7, yakni sebagai berikut

:-----

1. Fotocopy Surat Nomor : B/87/IV/2018/Reskrim, tanggal 02 April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala kepolisian Sektor Sei Kepayang.....(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Surat Kematian No. 470/225-BAP/2018, tanggal April 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bagan Asahan Pekan.....
(**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/ / 2004/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Bagan Asahan
Pekan.....(**Bukti P-3**) ;

4. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan, tanggal 14
Nopember 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa
Bagan Asahan.....
(**Bukti P-4**) ;

5. Fotocopy Surat Pengakuan Menguasai Tanah, tanggal 12
September 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa
Bagan Asahan, beserta peta
tanah.....(**Bukti P-5**) ;

6. Fotocopy Surat Pengakuan Ahli Waris, tanggal 12 September
1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan
Asahan dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan
Tanjung Balai.....
(**Bukti P-6**) ;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan Tanah,
tanggal 31 Agustus 2018.....
(**Bukti P-7**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,
Tergugat melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti
tersebut diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-14** yakni

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Asahan Nomor : 381 s/d 410/HM/BPN-12.09/2015
tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IMRAN, Dkk

Halaman | 37
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda..... **(Bukti T-1) ;**

2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 509/Desa Bagan Asahan Tertanggal 08 Mei 2015 Surat Ukur Nomor : 48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015 seluas 156 M2 atas nama IBRAHIM, telah dinazegelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda..... **(Bukti T-2) ;**

3. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3949/2015, telah di nazegelen dan sesuai dengan data pertanahan digberi tanda..... **(Bukti T-3) ;**

4. Fotocopy Permohonan Hak Milik, telah dinazegelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda..... **(Bukti T-4) ;**

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IBRAHIM FADIL, telah dinazegelen dan fotocopy diberi tanda..... **(Bukti T-5) ;**

6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama IBRAHIM, telah dinazagelen dan fotocopy dari fotocopy diberi tanda..... **(Bukti T-6) ;**

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, telah dinazagelen dan fotocopy dari fotocopy diberi tanda..... **(Bukti T-7) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 973/155-2002/SK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, telah dinazagelen dan sesuai data pertanahan diberi tanda.....**(Bukti T-8) ;**
9. Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah dinazagelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda.....**(Bukti T-9);**
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah, telah dinazagelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda.....**(Bukti T-10) ;**
11. Fotocopy Surat Penyerahan/Ganti Rugi, telah dinazagelen dan sesuai dengan data pertanahan dibe tanda.....**(Bukti T-11) ;**
12. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 09 Maret 2012, telah dinazagelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda....**(Bukti T-12) ;**
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, telah dinazagelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda... **(Bukti T-13) ;**
14. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah, Registrasi Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Nomor : 590/002-2002/SPMHT/2012 tanggal 09 Maret 2012, Legalisasi Camat Tanjungbalai Nomor : 590/73-2002/10/SPMHT/2012 tanggal 09 April 2012, telah dinazelen dan sesuai dengan data pertanahan diberi tanda.....**(Bukti T-14);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-8** yakni :-----

1. Bahwa dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah Sertifikat Hak milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM dengan Surat Ukur Nomor.48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015, bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan atas nama IBRAHIM yang di terbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan bertanggal 08 mei 2015 yang telah dinazegelen di kantor Pos **diberi Tanda (Bukti T.II.Int-1)**, sedangkan Asli tidak dapat diperlihatkan disebabkan masih dalam jaminan suatu Utang di Bank Pembangunan Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai yang berkantor cabang di Jalan Jend. Sudirman No. Kota Tanjungbalai, tetapi asli sertifikat Hak Milik Nomor.590/ Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 tersebut adalah seperti atau sama dengan Bukti Buku Tanah yang diajukan oleh Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)diberi.....
bertanda bukti TI Int I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam membuktikan dasar atau alas hak kepemilikan terhadap hak atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015, adalah berdasarkan penyerahan ganti rugi dari MUTTAKIN dengan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2018 bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan Foto Copy Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 antara MUTTAKIN dengan IBRAHIM, yang telah dinazagelen di Kantor Pos diberi tanda **(Bukti T.II.Int-2)**, sedangkan asli tidak dapat diperlihatkan disebabkan dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015, maka seluruh asli surat Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tersebut telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, oleh karna itu asli Surat Penyerahan Ganti Nomor : 590/044-2002/SPHGR/I/2015 tersebut adalah seperti atau sama dengan Bukti yang diajukan oleh Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan).....
bertanda bukti T II Int2;
3. Bahwa dalam membuktikan dasar atau alas hak kepemilikan terhadap hak atas tanah tersebut diperoleh MUTAKKIN dari orang yang bernama NURLIAN MANURUNG adalah berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 590/022-2002/SPMHT/2012 tertanggal 09 Maret 2012 bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan Foto Copy Surat Pernyataan melepaskan hak tanah Nomor : 590/022-2002/SPMHT/2012 yang telah dizegelen di Kantor Pos diberi tanda **(Bukti T.II.Int-3)**, sedangkan Asli tidak dapat diperlihatkan disebabkan dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015, maka seluruh asli surat Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/022-2002/SPMHT/2012 tertanggal 09 Maret 2012 tersebut telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan diber tanda..... **(Bukti T.II.Int-3)**

4. Bahwa dalam membuktikan asal usul kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah sertifikat Hak Milik Nomor.590/Desa Bagan Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM dengan surat ukur Nomor.48/Bagan Asahan/2015 tertanggal 10 April 2015, bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan bukti-bukti :

4.a. Semula tanah tersebut diukur sesuai dengan surat ukur No.17/1956 untuk kepentingan almarhum THOIB seluas sekitar 3 hektar, bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan Foto copy Surat Ukur No.17/1956 yang telah dinazagelen di Kantor Pos **diberi Tanda T II Intervensi 4**, sedangkan Asli sudah tidak diketahui lagi keberadaannya



4.b. Dalam pengurusan mengukur dan membersihkan dan membagi warisan tanah tersebut, ahli waris almarhum Thoib memberikan Kuasa Penuh kepada DAHLAN HASYIM, bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan Foto copy SURAT KUASA PENUH bertanggal 1 Agustus 1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Asahan Mati dan Kepala Desa Bagan Asahan yang telah dinazagelen di Kantor Pos **diberi Tanda T II Intervensi 5**, sedangkan Asli sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

4.c. Setelah selesai pengurusan tanah tersebut dilakukan oleh Dahlan Hasyim, ahli waris almarhum Thoib menyerahkan hak atas tanah tersebut sebanyak 1/3 (sepertiga) dari luas tanah tersebut kepada DAHLAN HASYIM, bersama ini Tergugat II Intervensi (Ibrahim) menyampaikan Foto copy SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK MEMILIKI/MENGUASAI TANAH bertanggal 1 Januari 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan yang telah dinazegelen di Kantor Pos **diberi tanda T II Intervensi 6**, sedangkan Asli sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

5. Bahwa dalam membuktikan obyek sengketa perkara a quo yaitu Sertifikat

Hak Milik Nomor.590/Desa Bangun Asahan bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM dengan Surat Ukur Nomor.48/Bagan Asahan /2015 tertanggal 10 April 2015, pernah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Sei Kepayang, POLRES ASAHAN, atas Pengaduan Penggugat dengan dugaan/sangkaan Tergugat II Intervensi (Ibrahim) merusakkan pagar yang dipasang Pelapor/Penggugat, ternyata telah hentikan (SP3) oleh Penyidik karena tidak terbukti dan menurut putusan pengadilan negeri tanjung balai penghentian penyidikan tersebut dinyatakan sah, bersama ini tergugat II intervensi (ibrahim) menyampaikan foto copy putusan pengadilan negeri tanjung balai Nomor:06/Pra.Pid/2018/PN-Tjb 03 nopember 2018 yang telah dinazelegen dikantor pos dan disesuaikan dengan aslinya **diberi tanda T II intervensi 7.**

Bahwa dalam pembuktian areal/letak lokasi atau tempat obyek sengketa perkara a quo yaitu sertifikat hak milik Nomor.590/Desa bagan asahan yang bertanggal 08 Mei 2015 atas nama IBRAHIM dengan surat ukur nomor.48/bagan asahan/2015 teranggal 10 April 2015 ,bersama ini tergugat II intervensi (ibrahim) menyampaikan Foto stelit data Peta Digital citra 2018 **diberi tanda T II intervensi 8.**

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SANGKOT Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir , Bangun Asahan 17-07-196 Jenis Kelamin Laki , Agama :Islam .Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal:Dusun V Bangun Asahan ,2,

Halaman | 44
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI.Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tanggal lahir, Bagan Asahan 31 Desember 1962,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat tinggal ,Jalan TPUI Dalam Dusun IV,telah memberikan keterangan dibawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita acara Persidangan tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam Persidangan ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi ada mengajukan Saksi 3 (tiga) Orang yang bernama ;1 .NURLIAN MARPAUNG,Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tanggal lahir,Sei Kamah,31 Desember 1958,Pekerjaan Ibu Rumah tangga,Tempat tinggal,Bagan Asahan Pekan,2.SYHRIL AKMAL HASIBUAN,Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tanggal lahir,Damuli 20 Juli 1973,Pekerjaan Perangkat Desa,3.SYAHARUDDIN SIRAIT, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat dan tanggal lahir, Asahan Mati 31 Desember 1969 Pekerjaan, Wiraswasta telah memberikan keterangan dibawah Sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis **masing masing** tertanggal 18 Desember 2018, Sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Persidangan di lokasi Objek Sengketa di Desa Bagan Asahan Tanjung Balai pada tanggal 19 Oktober 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara/sengketa tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 590/Desa Bagan Asahan, tanggal 8 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 48/Bagan-Asahan/2015, Tanggal 10 April 2015 dengan Luas 156 M² Atas Nama IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut dalil posita gugatan para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undan Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dan telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi dari pemohon atas nama IBRAHIM yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada SYAHRUNSYAH, SH., M.H., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MDN.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut telah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 82/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari IBRAHIM sebagai pihak dalam Perkara Nomor :82/G/2018/PTUN-MDN, dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya masing-masing yakni tertanggal 17 Juli 2018 dan tertanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut telah memuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 17 Juli 2018, pada pokoknya yakni :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut (Absolute Competentie) ;
2. Eksepsi tentang para Penggugat belum memiliki Kualitas sebagai Penggugat (Premateur) ;
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan sebagai Penggugat (Legal Standing) ;
4. Eksepsi tentang Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) ;
5. Eksepsi tentang gugatan para Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam repliknya tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya semula dan Tergugat telah pula menanggapi replik Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam dupliknya tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 7 Agustus 2018, selain menjawab dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut (Absolute Competentie) mengadili perkara;
2. Eksepsi tentang gugatan para Penggugat Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
3. Tentang Gugatan salah objek ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam repliknya tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya semula dan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi replik Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam dupliknya tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas secara eksplisit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tiga jenis eksepsi yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan Eksepsi lain-lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Subjek hukum dari sengketa haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ;
3. Sifat sengketa haruslah selalu persoalan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 590/Desa Bagan Asahan, tanggal 8 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 48/Bagan-Asahan/2015, Tanggal 10 April 2015 dengan Luas 156 M² Atas Nama IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T-2 =bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara secara kumulatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur :-

- Penetapan tertulis : bahwa objek sengketa a quo telah nyata secara formal berbentuk tertulis berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.590/Desa Bagan Asahan ;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Konkrit : bahwa obyek sengketa tidak bersifat abstrak, karena isinya konkrit mengenai Pemberian hak atas tanah kepada IBRAHIM ;
- Individual : bahwa objek sengketa ditujukan kepada IBRAHIM sebagai individual person;
- Final : bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak bersifat rekomendasi atau keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan Tergugat atau instansi lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu: dengan diterbitkannya objek sengketa telah memberikan hak dan kewajiban kepada IBRAHIM atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum dalam sengketa ini telah nyata para Penggugat atas nama Hj. ASNIDAR, HARISAN ARITONANG, S.H., MASITOH ARITONAG, S.Pd., dan AISYAH ARITONANG. sebagai subjek hukum perdata (naturlijke persoon) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat sengketanya termasuk persolan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara atau tidak?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama alasan eksepsi kewenangan pengadilan sebagaimana diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai keputusan tata usaha-nya, akan tetapi lebih kepada apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi esensi gugatan mengenai kepemilikan/sengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertifikat ini mempunyai titik singgung antara kewenangan peradilan tata usaha negara dan kewenangan peradilan perdata dalam penyelesaiannya, dari doktrin yang berkembang dalam yurisprudensi hukum Tata Usaha Negara tidak membedakan secara mutlak tentang kewenangan peradilan perdata dan peradilan Tata Usaha Negara menyangkut penyelesaian sengketa atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan, tetapi tergantung permasalahan yang ada di dalamnya, dengan demikian untuk mengetahui apakah sengketa mengenai sertifikat tersebut termasuk dalam kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tata usaha negara atau tidak, harus dilihat secara kasuistis dengan mempedomani hal-hal pokok yang dipermasalahkan serta fakta-fakta hukum yang mempengaruhinya ;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan Tata Usaha Negara dasar untuk menguji tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan badan/pejabat tata usaha negara yang harus ditentukan oleh Hakim TUN sudah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, atas dasar pasal tersebut diketahui bahwa jangkauan penilaian hakim peradilan tata usaha negara terbatas pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang harus dipenuhi Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses penerbitan surat keputusan yang digugat yang telah diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, oleh karenanya dalam sengketa ini sepanjang yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah mengenai prosedur penerbitan dan/atau substansi sertifikat hak milik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sengketa demikian adalah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis maka dalam mempertimbangkan suatu sengketa Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan Para pihak melainkan dapat menentukan sendiri hal-hal yang dianggap menjadi pokok sengketa sebenarnya sesuai dengan kewenangannya, hal-hal tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para pihak dalam persidangan, dalam sengketa a quo dari rangkaian proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah permasalahan antara kedua belah pihak masuk bidang tata usaha negara atau tidak adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa asal usul tanah para Penggugat adalah :

- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan, tertanggal 14 Nopember 1991 yang diketahui Kepala Desa Bagan Asahan, yang ditandatangani oleh BAHARUDDIN al GUMBAL (cucu dari AYUB) yang menerangkan bahwa almarhum UYUB ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di jalan Sech Ismail A. Wahab Dusun XVI Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai. yang telah di jualkan dengan ganti rugi kepada sdra. M Rusli Aritonang (vide bukti P-4) ;
- b. Berdasarkan Surat Pengakuan Ahli Waris tertanggal 12 September 1983, yang membuat pengakuan 10 Ahli Waris Alm. Uyub, diketahui Kepala Desa Bagan Asahan dan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Balai. (vide bukti P-6) ;
- c. Berdasarkan Surat Pengakuan Mungusahai Tanah tertanggal 12 September 1983 yang di tandatangani 10 ahli waris Alm. Ayub dan di ketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan, (vide bukti P-5) ;

2. Bahwa asal usul tanah Tergugat II Intervensi adalah :

Bahwa Tergugat menyerahkan Warkah Sertifikat Hak Milik No. 590/Desa Bagan Asahan an. IBRAHIM berupa :

- Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris dari Almarhum SYAIFUL BAHRI tertanggal 09 Maret 2012 (vide bukti T-13) ;
- Surat Kuasa untuk menjual tertanggal 09 Maret 2012, dari seluruh ahli waris kepada NURLIAH MARPAUNG. (vide bukti T-12) ;
- Surat Pernyataan Nuriani Marpaung tertanggal 25 Pebruari 2012, telah diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Dusun VI Bagan Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai. dan Surat Pernyataan Melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah. Reg. Nomor : 590/022-2002/SPMHT/2012, Tanggal

09 Maret 2012 dan telah di Legalisasi: Camat Tanjung Balai

Nomor: 590/73-2002/10/SPMHT/2012 Tanggal 9 April 2012

(vide bukti T-14 = bukti T.II.Intv-3);

- Surat Penyerahan/ganti rugi. Reg. Nomor : 590/044-2002/SPGR/I/2015 Tertanggal 19 Januari 2015 yang disetujui oleh PJ. Kepala Desa Bagan Asahan dan Surat Pernyataan MUTTAKIN, tertanggal 19 Januari 2015 yang telah diteliti dan ditandatangani Kepala Dusun VI Bagan Asahan dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Asahan. (vide bukti T-11 = bukti T.II.Intv-2) ;
- Surat Keterangan Nomor: 973/155-2002/SK/III/2015 tertanggal 30 Maret 2015. (vide bukti T-8) ;
- Surat Keterangan hak Milik/Mengusahai Tanah Untuk Ganti Rugi, tanggal 1-1-1985 (vide bukti T.II.Intv-6) ;

3. Bahwa, berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jl. Syekh Ismail, Dusun VI Desa Bagan Asahan, berdasarkan pengakuan dan penunjukan para pihak di Lokasi objek sengketa, Majelis Hakim mengetahui bahwa tanah yang diakui dan ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya menunjukan sengketa batas tanah ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab serta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para pihak dalam persidangan bahwa alas hak yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yaitu bukti P-4, P-5 dan P-6 sedangkan alas hak Tergugat II Intervensi yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa yaitu bukti T.II.Intv-6, T-8, T-11=T.II.Int-2, T-12,T-13 dan bukti T-14=T.II.Int-3, kemudian alas hak dari masing-masing para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana alas hak dari para Penggugat masih berupa Surat Pernyataan/Pengakuan sepihak sedangkan alas hak dari Tergugat II Intervensi telah terbit sertifikat objek sengketa aquo, yang mana tanah objek sengketa aquo berdasarkan pengakuan para Penggugat seluruhnya berada di atas lahan milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas bahwa alas hak para Penggugat adalah berdasarkan surat pernyataan ahli waris almarhum UYUB dan berdasarkan surat pengakuan mengusaha tanah yang berasal dari Peninggalan Almarhum UYUB yang batas-batasnya adalah:

- Batas Utara dengan tanah Ahli waris TAIB
: 70.00
M;-----
- Batas Timur dengan tanah Ahli waris. uyub/ SD Inpres 016432
: 48.00
M;-----
- Batas Selatan dengan tanah SD Inpres 016432
: 64.70
M;-----
- Batas Barat dengan tanah Pasar Dusun XVI
: 107.00
M;-----

Sedangkan alas hak Tergugat II Intervensi sebagaimana bukti diatas yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa yaitu berasal dari MUTTAKIN, yang sebelumnya MUTTAKIN memperoleh dari NURLIANA MARPAUNG berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak tanahnya, sedangkan NURLIANA MARPAUNG sebagai salah satu ahli waris menerima kuasa menjual dari para ahli waris Alm. SYAIFUL BAHRI yang merupakan anak dari Alm. H. DAHLAN HASYIM yang berdasarkan bukti T.II.Intv-6 mendapatkan penyerahan sebidang tanah terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Asahan dari para ahli waris Alm. TAIB, yang letak dan batas-batasnya yaitu:

-belah Barat berbatasan dengan tanah Jafar

: 56,70

M;-----

-belah Utara berbatasan dengan Pasar Kembilik lama

: 148

M;-----

-belah Timur berbatasan dengan Ahli Waris Nurdiah

: 78

M;-----

-belah Selatan berbatasan dengan Ahli Waris UYUP

: 165

M;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti persolan hukum dalam sengketa ini berkaitan dengan perselisihan mengenai bidang tanah, dengan maksud lebih untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan penentuan letak tanah yang dipersengketakan atau dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini kriteria dari aspek sifat sengketanya yakni apakah permasalahan hukum sengketa ini timbul dalam bidang Tata Usaha Negara menjadi tidak terpenuhi, karena melebur (opplossing) dalam aspek perdatanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kriteria sengketa dalam perkara ini hanya mampu memenuhi kriteria pertama dan kedua tetapi tidak dapat memenuhi kriteria ketiga dengan kata lain meskipun objek dalam sengketa ini termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dan subyek hukum dalam sengketa ini telah sesuai yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, namun sifat sengketanya tidak timbul dalam bidang Tata Usaha Negara melainkan timbul dari kepemilikan sehingga secara absolut tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini mengandung unsur keperdataan yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, kepada para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu diyakini telah ada kaidah hukum tentang adanya sengketa kepemilikan, karena baru pada tahap pembuktian Majelis Hakim meyakini adanya kaidah hukum tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.244.600 ,- (sebelas juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, oleh Kami ELWIS PARDAMEAN SITIO. S.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 07 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas yang dibantu oleh BEN HASBEN, S.H., M.H., Selaku Panitera Pengganti PTUN Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

EFFRIANDY, S.H

ELWIS PARDAMEAN SITIO

S.H.,

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

BEN HASBEN, S.H., M.H.,

BIAYA - BIAYA PERKARA :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Perkara..... Rp.
150.000,-
3. Biaya Surat Panggilan..... Rp.
515.600,-
4. Biaya Materai Rp.
12.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp.
5.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat..... Rp.
10.532.000,-

Halaman | 62
Putusan No.82/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a hRp. 11.244.600,-

**(Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam
Ratus Rupiah)**